

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Teoritis

2.1.1. Teori Keagenan

Fahmi (2014: 19) mendefinisikan teori keagenan (*agency theory*) merupakan suatu kondisi yang terjadi pada suatu perusahaan dimana pihak manajemen sebagai pelaksana, yang disebut lebih jauh sebagai agen dan pemilik modal (*owner*) sebagai *principal* membangun suatu kontrak kerjasama yang disebut dengan “*nexus of contract*,” kontrak kerjasama ini berisi kesepakatan-kesepakatan yang menjelaskan bahwa pihak manajemen perusahaan harus bekerja secara maksimal untuk memberi kepuasan yang maksimal seperti *profit* yang tinggi kepada pemilik modal (*owner*).

Menurut Tandiontong (2016: 5), *agency theory* merupakan implementasi dalam organisasi modern. Teori agensi menekankan pentingnya pemilik perusahaan (pemegang saham) menyerahkan pengelolaan perusahaan kepada tenaga-tenaga profesional yang disebut agen yang lebih mengerti dalam menjalankan bisnis sehari-hari. Tujuan dari dipisahkannya pengelolaan dari kepemilikan perusahaan yaitu agar pemilik perusahaan memperoleh keuntungan yang semaksimal mungkin dengan biaya yang seefisien mungkin dengan dikelolanya perusahaan oleh tenaga-tenaga profesional.

Mereka, para tenaga-tenaga profesional, bertugas untuk kepentingan perusahaan dan memiliki keleluasaan dalam menjalankan manajemen perusahaan.

Dalam hal ini para profesional tersebut berperan sebagai agennya pemegang saham. Semakin besar perusahaan yang dikelola memperoleh laba, semakin besar pula manfaat yang didapatkan agen. Sementara pemilik perusahaan (pemegang saham) hanya bertugas mengawasi dan memonitor jalannya perusahaan yang dikelola oleh manajemen serta mengembangkan sistem insentif bagi pengelola manajemen untuk memastikan bahwa mereka bekerja demi kepentingan perusahaan (Tandiontong, 2016: 5).

Teori keagenan (*agency theory*) menyatakan perlunya jasa independen auditor dapat dijelaskan dengan dasar teori keagenan, yaitu hubungan antara pemilik (*principal*) dengan manajemen (*agent*). Dengan adanya perkembangan perusahaan atau entitas bisnis yang semakin besar, maka sering terjadi konflik antara *principal* dalam hal ini adalah para pemegang saham (*investor*) dan pihak *agent* yang diwakili oleh manajemen (direksi). Manajemen memiliki kepentingan pribadi yang bertentangan dengan kepentingan pemilik perusahaan sehingga muncul masalah yang disebut dengan masalah agensi (*agency problem*) akibat adanya *asymmetric information*. Untuk mengurangi adanya masalah agensi ini diperlukan adanya pihak independen yang dapat menjadi pihak penengah dalam menangani konflik tersebut yang dikenal sebagai independensi auditor (Tandiontong, 2016: 6).

Konflik keagenan juga memiliki peran sebagai penggerak kualitas audit. Di dalam teori keagenan disampaikan bahwa fungsi pengauditan adalah salah satu mekanisme untuk mengurangi konflik keagenan antara manajer dengan pemilik perusahaan. Kedua pihak membutuhkan auditor untuk mengurangi

ketidaksimetrisan informasi antara pemilik dengan auditor. Semakin besar konflik keagenan, semakin tinggi biaya keagenan, dan semakin tinggi permintaan untuk auditor yang berkualitas (Tandiontong, 2016: 175).

2.1.2. Audit

Menurut Islahuzzaman (2012: 39), audit (pemeriksaan) adalah:

1. Suatu pemeriksaan yang dilakukan sesuai dengan standar audit yang diterima umum (SPAP). Tujuannya adalah memberikan kredibilitas (keterandalan) pada laporan keuangan; dan
2. Suatu penugasan atestasi yang dihasilkan oleh profesi akuntan publik yang berupa pernyataan suatu pendapat tentang kesesuaian asersi yang dibuat oleh pihak lain dengan kriteria yang telah ditetapkan.

Auditing adalah pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi itu dan kriteria yang telah ditetapkan. Auditing harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen (Arens et al., 2014: 2). Menurut Mayangsari & Wandanarum (2013: 7), auditing adalah suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan menilai bukti-bukti secara objektif, yang berkaitan dengan asersi-asersi tentang tindakan-tindakan dan kejadian-kejadian ekonomi untuk menentukan tingkat kesesuaian antara asersi-asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Definisi di atas mengandung arti yang luas dan berlaku untuk segala macam jenis auditing atau pengauditan yang memiliki tujuan berbeda-beda. Adapun kalimat-kalimat kunci dalam definisi auditing di atas adalah sebagai berikut:

1. Proses yang sistematis yaitu mengandung makna sebagai rangkaian langkah atau prosedur yang logis, terencana, dan terorganisasi;
2. Memperoleh dan menilai bukti secara obyektif yaitu mengandung arti bahwa auditor memeriksa dasar-dasar yang dipakai untuk membuat asersi atau pernyataan oleh manajemen dan melakukan penilaian tanpa sikap memihak;
3. Asersi-aseri tentang tindakan-tindakan dan kejadian-kejadian ekonomi yaitu asersi atau pernyataan tentang kejadian ekonomi yang merupakan informasi hasil proses akuntansi yang dibuat oleh individu atau suatu organisasi. Hal penting yang perlu dicatat adalah bahwa asersi-aseri tersebut dibuat oleh penyusun laporan keuangan, yaitu manajemen perusahaan atau pemerintah, untuk selanjutnya dikomunikasikan kepada para pengguna laporan keuangan, jadi bukan merupakan asersi dari auditor;
4. Tingkat kesesuaian antara asersi-aseri dengan kriteria yang telah ditetapkan yaitu secara spesifik memberikan alasan mengapa auditor tertarik pada pernyataan atau asersi dan bukti-bukti pendukungnya. Namun agar komunikasi tersebut efisien dan dapat dimengerti dengan bahasa yang sama oleh para pengguna, maka diperlukan suatu kriteria yang disetujui bersama. Dalam audit laporan keuangan, kriteria yang

digunakan untuk mengukur tingkat kesesuaian adalah Prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU); dan

5. Mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan yaitu kegiatan terakhir dari suatu auditing atau pengauditan adalah menyampaikan temuan-temuan dan hasilnya kepada pengambil keputusan. Hasil dari auditing disebut atestasi atau pernyataan pendapat (opini) mengenai kesesuaiannya antara asersi atau pernyataan tersebut dengan kriteria yang ditetapkan, yaitu prinsip akuntansi berterima umum (PABU).

Menurut Standar Audit 200 paragraf 3, tujuan suatu audit adalah untuk meningkatkan tingkat keyakinan pengguna laporan keuangan yang dituju. Hal ini dicapai melalui pernyataan suatu opini oleh auditor tentang apakah laporan keuangan disusun, dalam semua hal yang material, sesuai dengan suatu kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Dalam hal kebanyakan kerangka bertujuan umum, opini tersebut adalah tentang apakah laporan keuangan disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, sesuai dengan kerangka. Suatu audit yang dilaksanakan berdasarkan SA dan ketentuan etika yang relevan memungkinkan auditor untuk merumuskan opini (IAPI, 2013: 1).

Menurut Standar Audit seksi 570 paragraf 9 (IAPI, 2013: 4), tujuan auditor adalah:

1. Untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang ketepatan penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen dalam penyusunan laporan keuangan;

2. Untuk menyimpulkan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya; dan
3. Untuk menentukan dampak terhadap laporan auditor.

Menurut Standar Audit seksi 570 paragraf 6, tanggung jawab auditor adalah untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang ketepatan penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan, dan untuk menyimpulkan apakah terdapat suatu ketidakpastian material tentang kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Tanggung jawab ini ada bahkan ketika kerangka pelaporan keuangan tidak mencantumkan secara eksplisit adanya keharusan bagi manajemen untuk membuat suatu penilaian spesifik atas kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya (IAPI, 2013: 3).

2.1.3. Opini Audit

Opini audit adalah pendapat auditor tentang laporan keuangan yang telah diauditnya (Islahuzzaman, 2012: 292). Ada lima jenis pendapat yang dapat diberikan oleh auditor, yaitu (Halim & Budisantoso, 2014: 271):

1. Pendapat wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*)

Pendapat wajar tanpa pengecualian dapat diberikan auditor apabila audit telah dilaksanakan atau diselesaikan sesuai dengan standar

pengauditan, penyajian laporan keuangan dengan prinsip akuntansi yang berterima umum, dan tidak terdapat kondisi atau keadaan tertentu yang memerlukan bahasa penjelasan.

2. Pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan yang ditambahkan dalam laporan audit bentuk baku

Pendapat ini diberikan apabila audit telah dilaksanakan atau diselesaikan sesuai dengan standar pengauditan, penyajian laporan keuangan dengan prinsip akuntansi yang berterima umum, tetapi terdapat keadaan atau kondisi tertentu yang memerlukan bahasa penjelasan. Kondisi atau keadaan tertentu yang memerlukan bahasa penjelasan tambahan antara lain dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Pendapat auditor sebagian didasarkan atas laporan auditor independen lain. Auditor harus menjelaskan hal ini dalam paragraf pengantar untuk menegaskan pemisahan tanggungjawab dalam pelaksanaan audit;
- b. Adanya penyimpangan dari prinsip akuntansi yang ditetapkan oleh IAI. Penyimpangan tersebut adalah penyimpangan yang terpaksa dilakukan agar tidak menyesatkan pemakai laporan keuangan auditan. Auditor harus menjelaskan penyimpangan yang dilakukan berikut taksiran pengaruh maupun alasan penyimpangan dilakukan dalam satu paragraf khusus;
- c. Laporan keuangan dipengaruhi oleh ketidakpastian yang material;

- d. Auditor meragukan kemampuan satuan usaha dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya; dan
- e. Auditor menemukan adanya suatu perubahan material dalam penggunaan prinsip dan metode akuntansi.

3. Pendapat wajar dengan pengecualian

Pendapat ini diberikan apabila:

- a. Tidak ada bukti kompeten yang cukup atau adanya pembatasan lingkup audit yang material tetapi tidak mempengaruhi laporan keuangan secara keseluruhan; dan
- b. Auditor yakin bahwa laporan keuangan berisi penyimpangan dari prinsip akuntansi yang berterima umum yang berdampak material tetapi tidak mempengaruhi laporan keuangan secara keseluruhan. Penyimpangan tersebut dapat berupa pengungkapan yang tidak memadai, maupun perubahan dalam prinsip akuntansi.

Auditor harus menjelaskan alasan pengecualian dalam satu paragraf terpisah sebelum paragraf pendapat.

4. Pendapat tidak wajar

Pendapat ini menyatakan bahwa laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum. Auditor harus menjelaskan alasan pendukung pendapat tidak wajar, dan dampak utama dari hal yang menyebabkan pendapat diberikan terhadap laporan keuangan.

Penjelasan tersebut harus dinyatakan dalam paragraf terpisah sebelum paragraf pendapat.

5. Pernyataan tidak memberikan pendapat

Pernyataan auditor untuk tidak memberikan pendapat layak diberikan apabila:

- a. Ada pembatasan lingkup audit yang sangat material baik oleh klien maupun karena kondisi tertentu; dan
- b. Auditor tidak independen terhadap klien.

Pernyataan ini tidak dapat diberikan apabila auditor yakin bahwa terdapat penyimpangan yang material dari prinsip akuntansi yang berterima umum. Auditor tidak diperkenankan mencantumkan paragraf lingkup audit apabila ia menyatakan untuk tidak memberikan pendapat. Ia harus menyatakan alasan mengapa auditnya tidak berdasarkan standar pengauditan yang ditetapkan IAI dalam satu paragraf khusus sebelum paragraf pendapat.

Dalam *International Standard on Auditing* (ISA) 700 paragraf 11 menyatakan untuk merumuskan opini, auditor wajib menyimpulkan mengenai apakah auditor telah memperoleh asurans yang memadai/wajar tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari salah saji yang material, apakah karena kecurangan atau kesalahan (Tuanakotta, 2014: 512). Kesimpulan ini akan memperhitungkan:

1. Kesimpulan auditor, sesuai ISA 300, apakah bukti audit yang cukup dan tepat telah diperoleh;

2. Kesimpulan auditor, sesuai ISA 450, apakah salah saji yang belum dikoreksi, secara terpisah atau tergabung, adalah material; dan
3. Evaluasi yang diwajibkan oleh alinea 12-15.

Berdasarkan ISA 700 paragraf 16 dan 17 menyatakan auditor wajib memberikan opini yang tidak modifikasi (WTP) ketika auditor menyimpulkan bahwa laporan keuangan dibuat, dalam segala hal yang material, sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan (Tuanakotta, 2014: 513). Jika auditor:

1. Menyimpulkan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, laporan keuangan secara keseluruhan tidak bebas dari salah saji yang material; atau
2. Tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat dari salah saji yang material; dan
3. Auditor wajib memodifikasi opini (artinya memberikan opini yang bukan WTP) dalam laporan auditor sesuai dengan ISA 705.

Standar Audit 705 menetapkan tiga jenis opini modifikasian, yaitu opini wajar dengan pengecualian, opini tidak wajar, dan opini tidak menyatakan pendapat (IAPI, 2013: 1). Auditor harus menyatakan opini wajar dengan pengecualian ketika:

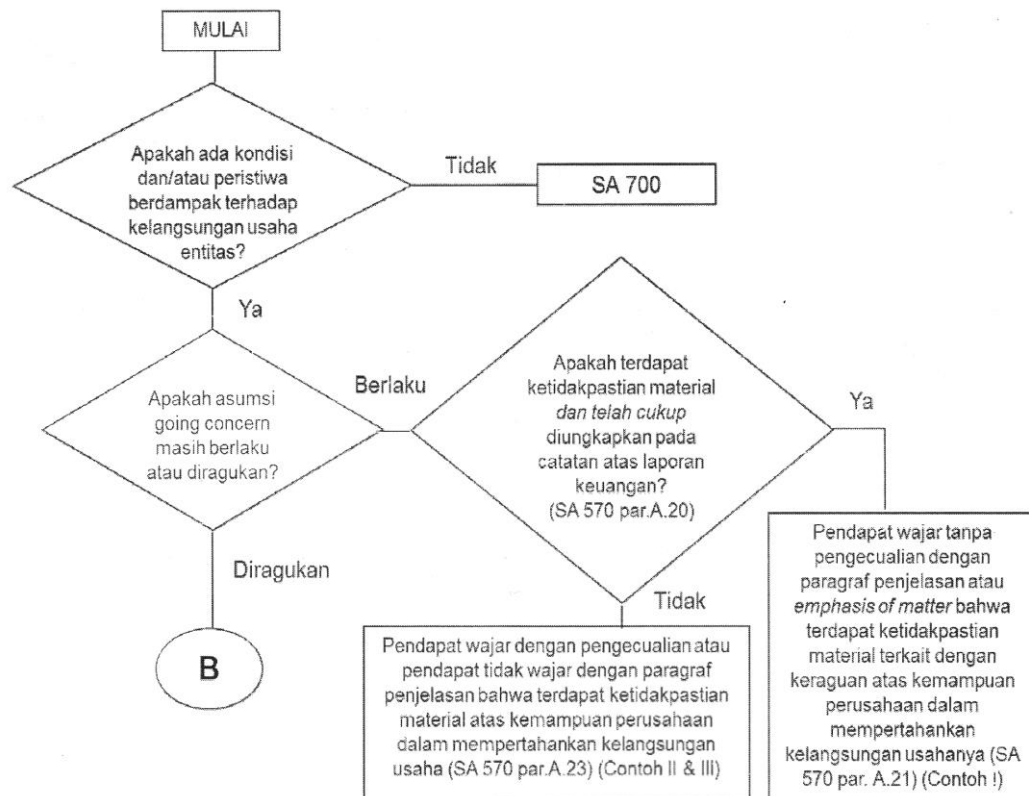
1. Auditor setelah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, menyimpulkan bahwa kesalahan penyajian, baik secara individual maupun secara agregasi, adalah material, tetapi tidak pervasif, terhadap laporan keuangan; atau

2. Auditor tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat yang mendasari opini, tetapi auditor menyimpulkan bahwa kemungkinan dampak kesalahan penyajian yang tidak terdeteksi terhadap laporan keuangan, jika ada, dapat bersifat material, tetapi tidak pervasif (IAPI, 2013: 3).

Auditor harus menyatakan opini tidak wajar ketika auditor, setelah memperoleh bukti yang cukup dan tepat, menyimpulkan bahwa kesalahan penyajian, baik secara individual maupun secara agregasi, adalah material dan pervasif terhadap laporan keuangan. Auditor tidak boleh menyatakan pendapat ketika auditor yang tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat mendasari opini, dan auditor menyimpulkan bahwa kemungkinan dampak kesalahan penyajian yang tidak terdeteksi terhadap laporan keuangan, jika ada, dapat bersifat material dan pervasif (IAPI, 2013: 3).

Opini audit dapat berupa opini wajar tanpa pengecualian (*clean opinion*), opini wajar dengan pengecualian dan opini tidak wajar. Disamping ketiga opini tersebut, auditor eksternal juga dapat menolak memberikan pendapat (*no opinion*). Bagi auditor eksternal, penentuan opini audit harus dikaitkan dengan penggunaan asumsi *going concern* dalam menyusun laporan keuangan. Auditor eksternal harus mengidentifikasi setiap tahap kegagalan bisnis (Purba, 2016: 62).

Standar Audit 570 memberikan panduan untuk menentukan opini-opini audit apa saja yang harus diberikan oleh auditor eksternal terkait dengan permasalahan asumsi *going concern* (Purba, 2016: 64). Jenis-jenis opini audit yang diberikan akan dijelaskan pada gambar sebagai berikut.



Sumber: Purba (2016: 64)

Gambar 2.1 Jenis-jenis Opini Audit Berdasarkan SA 570

Berikut ini adalah contoh-contoh modifikasi opini yang diberikan oleh auditor eksternal untuk setiap jenis kondisi berdasarkan gambar dibawah (Purba, 2016: 65). Contoh Paragraf penekanan Suatu Hal/*Emphasis of Matter*: Tanpa menyatakan pengecualian atas pendapat kami, kami membawa perhatian saudara pada catatan X atas laporan keuangan yang mengindikasikan bahwa perusahaan mengalami rugi bersih sebesar Rp xxx untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 20x1 dan, pada tanggal tersebut, liabilitas lancar perusahaan melampaui total asetnya sebesar Rp xx. Kondisi tersebut, bersama dengan hal-hal lain sebagaimana dijelaskan pada catatan X, mengindikasikan adanya suatu ketidakpastian material yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya.

Contoh Basis untuk Opini Wajar dengan Pengecualian: Perjanjian pendanaan perusahaan telah jatuh tempo dan jumlah yang terutang harus dilunasi pada tanggal 19 Maret 20x1. Perusahaan masih belum mampu untuk menegosiasikan kembali atau memperoleh pendanaan pengganti. Situasi ini mengindikasikan adanya suatu ketidakpastian material yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, dan oleh karena itu, perusahaan kemungkinan tidak dapat merealisasikan asetnya dan melunasi liabilitasnya dalam kegiatan bisnis normal. Laporan keuangan (dan catatan atas laporan keuangan terkait) tidak mengungkapkan fakta tersebut sepenuhnya.

Contoh Opini Wajar dengan Pengecualian: Menurut pendapat kami, kecuali untuk pengungkapan yang tidak lengkap atas informasi yang dirujuk dalam paragraf Basis untuk Opini Wajar dengan Pengecualian, laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal material, posisi keuangan perusahaan tanggal 31 Desember 20x0, serta kinerja keuangan dan arus kas terkait untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Contoh Basis untuk Opini Tidak Wajar: Perjanjian pendanaan yang sudah jatuh tempo dan jumlah terutang harus dilunasi pada tanggal 31 Desember 20x0. Perusahaan masih belum mampu untuk menegosiasikan kembali atau memperoleh pendanaan pengganti, dan sedang mempertimbangkan pailit. Peristiwa tersebut mengindikasikan adanya suatu ketidakpastian material yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan perusahaan untuk mempertahankan

kelangsungan usahanya dan oleh karena itu, perusahaan kemungkinan tidak dapat merealisasikan asetnya dan melunasi hutang-hutangnya dalam kegiatan bisnis normal. Laporan keuangan (dan catatan atas laporan keuangan terkait) tidak mengungkapkan fakta tersebut.

Contoh Opini Tidak Wajar: Menurut pendapat kami, karena tidak diungkapkannya informasi yang dirujuk dalam paragraf basis untuk opini tidak wajar, laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan perusahaan tanggal 31 Desember 20x0, serta kinerja keuangan dan arus kas terkait untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan SAK.

2.1.4. Opini Audit *Going Concern*

Menurut Islahuzzaman (2012: 164), *going concern* (keberlanjutan usaha) merupakan asumsi akuntansi yang mengharapkan sebuah usaha dapat berlanjut terus dalam waktu yang tak terbatas; juga disebut *continuity*. Hal ini merupakan dasar untuk menggunakan biaya historis dalam menilai perkiraan yang lebih baik daripada nilai likuidasi, karena perusahaan dianggap akan terus-menerus ada.

Perusahaan didirikan dengan maksud untuk tidak dilikuidasi (dibubarkan) dalam jangka waktu dekat, akan tetapi perusahaan diharapkan akan tetap terus beroperasi (*exist*) dalam jangka waktu yang lama. Meskipun banyak mengalami kegagalan bisnis, diasumsikan bahwa perusahaan akan hidup cukup lama atau memiliki kelangsungan hidup yang panjang untuk menjalankan visi dan misinya (Hery, 2013: 42).

Asumsi *going concern* adalah salah satu asumsi yang dipakai dalam menyusun laporan keuangan. Asumsi ini mengharuskan entitas ekonomi secara operasional dan keuangan memiliki kemampuan mempertahankan kelangsungan usahanya. Kemampuan mempertahankan kelangsungan hidup adalah syarat suatu laporan keuangan disusun dengan menggunakan basis akrual, yaitu dasar pencatatan transaksi yang dilakukan pada saat terjadinya, bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau diberikan. Jika suatu entitas bisnis tidak memiliki kemampuan mempertahankan kelangsungan usahanya, maka laporan keuangan entitas tersebut wajib disusun berdasarkan asumsi lain yakni likuidasi dan nilai realisasi sebagai basis pencatatan (Purba, 2016: 22).

Dalam menyusun atau memahami laporan keuangan harus dianggap bahwa perusahaan yang dilaporkan akan terus beroperasi di masa-masa yang akan datang, tidak ada sama sekali asumsi bahwa perusahaan atau usaha ini akan bubar, tapi jangan salah yang menjadi fokus bukan terus menerusnya, tapi prinsip ini menjadi dasar bagi kewajaran nilai yang dicantumkan dalam informasi keuangan. Nilai kekayaan dari suatu perusahaan yang dianggap hidup terus atau *going concern* tidak akan sama dengan nilai atau harga kekayaan atau kewajiban dari suatu perusahaan atau lembaga yang akan dilikuidasi. Biasanya harga atau nilai aset dari perusahaan yang sudah dinyatakan bubar atau likuidasi akan jauh lebih murah dibandingkan dengan harga atau nilai aset yang masih berjalan (Harahap, 2013: 12).

Dalam mengevaluasi kelangsungan hidup perusahaan, pernyataan yang relevan dapat mencakup: hak atas properti, kewajiban untuk hutang, kontrak, atau

komitmen, klasifikasi aset dan kewajiban lancar, penilaian atas aset dan kewajiban dan pengungkapan komitmen, kontinjensi, dan ketidakpastian. Auditor tidak bisa selalu memprediksi kejadian atau kondisi masa depan yang mungkin terjadi masalah kelangsungan hidup. Dengan adanya alasan ini, terdapat fakta bahwa entitas mungkin akan berhenti dan bermasalah dalam kelangsungan usahanya setelah menerima laporan audit yang tidak mengacu sebuah keraguan besar tentang kelangsungan hidup atas usaha, bahkan dalam waktu satu tahun setelah tanggal pernyataan tersebut, tidak menunjukkan audit yang tidak memadai. Demikian pula, tidak adanya referensi dalam laporan auditor atas keraguan substansial bukanlah sebuah jaminan atas kemampuan entitas untuk melanjutkan kelangsungan usaha (Henderson, 2013: 44).

Auditor memiliki tanggung jawab dalam mengevaluasi kemampuan perusahaan untuk tetap dapat terus beroperasi menjalankan kegiatan usahanya. Apabila auditor menyimpulkan bahwa terdapat ketidakpastian yang substantial mengenai kemampuan perusahaan untuk dapat terus melanjutkan bisnisnya, maka auditor harus menerbitkan laporan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan tambahan paragraf penjelasan. Berikut adalah faktor yang dapat menimbulkan keraguan yang besar mengenai kelangsungan hidup perusahaan (Hery, 2016: 40):

1. Kerugian operasi atau defisit modal yang terus berulang dan dalam jumlah yang signifikan;
2. Ketidakmampuan perusahaan dalam memenuhi hampir seluruh kewajibannya yang telah jatuh tempo;
3. Kehilangan pelanggan terbesarnya (“pelanggan mahkota”);

4. Bencana yang tidak dijamin oleh asuransi, seperti banjir dan gempa bumi yang bersifat sangat destruktif dan signifikan merugikan perusahaan;
5. Masalah ketenagakerjaan yang sangat serius; dan
6. Tuntutan pengadilan yang dapat “membahayakan” status serta kemampuan perusahaan untuk beroperasi.

Dalam Standar Audit 570 paragraf 10 A2, terdapat contoh-contoh peristiwa atau kondisi yang, baik secara individual maupun secara kolektif, dapat menyebabkan keraguan signifikan tentang asumsi kelangsungan usaha (IAPI, 2013: 10). Daftar tersebut bukan merupakan suatu daftar lengkap dan satu atau lebih unsur-unsur di bawah ini tidak selalu menandakan terjadinya suatu ketidakpastian material:

1. Keuangan:
 - a. Posisi liabilitas bersih atau liabilitas lancar bersih;
 - b. Pinjaman dengan waktu pengembalian tetap mendekati jatuh temponya tanpa prospek yang realistis atas pembaruan atau pelunasan, pengendalian yang berlebihan pada pinjaman jangka pendek untuk mendanai aset jangka panjang;
 - c. Indikasi penarikan dukungan keuangan oleh kreditor;
 - d. Arus kas operasi yang negatif, yang diindikasikan oleh laporan keuangan historis atau prospektif;
 - e. Rasio keuangan utama yang buruk;

- f. Kerugian operasi yang substansial atau penurunan signifikan dalam nilai aset yang digunakan untuk menghasilkan arus kas;
- g. Dividen yang sudah lama terutang atau yang tidak berkelanjutan;
- h. Ketidakmampuan untuk melunasi kreditur pada tanggal jatuh tempo;
- i. Ketidakmampuan untuk mematuhi persyaratan perjanjian pinjaman;
- j. Perubahan transaksi dengan pemasok, yaitu dari transaksi kredit menjadi transaksi tunai ketika pengiriman; dan
- k. Ketidakmampuan untuk memperoleh pendanaan untuk pengembangan produk baru yang esensial atau investasi esensial lainnya.

2. Operasi:

- a. Intensi manajemen untuk melikuidasi entitas atau untuk menghentikan operasinya;
- b. Hilangnya manajemen kunci tanpa penggantian;
- c. Hilangnya suatu pasar utama, pelanggan utama, wara laba, lisensi, atau pemasok utama;
- d. Kesulitan tenaga kerja;
- e. Kekurangan penyediaan barang/bahan; dan
- f. Munculnya kompetitor yang sangat berhasil.

3. Lain-lain:

- a. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan permodalan atau ketentuan statutori lainnya;
- b. Perkara hukum yang dihadapi entitas yang jika berhasil dapat mengakibatkan tuntutan kepada entitas yang kemungkinan kecil dapat dipenuhi oleh entitas;
- c. Perubahan dalam peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang diperkirakan akan memberikan dampak buruk bagi entitas; dan
- d. Kerusakan aset yang diakibatkan oleh bencana alam yang tidak diasuransikan atau kurang diasuransikan.

2.1.5. Opini Audit Tahun Sebelumnya

Zulfikar & Syafruddin (2013: 6) mendefinisikan opini audit tahun sebelumnya adalah opini audit yang diterima *auditee* pada tahun sebelumnya atau 1 tahun sebelum tahun penelitian. Opini audit *going concern* yang telah diterima *auditee* pada tahun sebelumnya akan menjadi faktor pertimbangan yang penting bagi auditor dalam mengeluarkan opini audit *going concern* pada tahun berjalan jika kondisi keuangan *auditee* tidak menunjukkan tanda-tanda perbaikan atau tidak adanya rencana manajemen yang dapat direalisasikan untuk memperbaiki kondisi perusahaan (Zulfikar & Syafruddin, 2013: 5).

Apabila auditor menerbitkan opini audit *going concern* tahun sebelumnya maka akan semakin besar kemungkinan perusahaan akan menerima kembali opini

audit *going concern* pada tahun berjalan. Setelah auditor mengeluarkan opini *going concern*, perusahaan harus menunjukkan peningkatan keuangan yang signifikan untuk memperoleh opini bersih pada tahun berikutnya. Jika tidak mengalami peningkatan keuangan maka pengeluaran opini audit *going concern* dapat diberikan kembali (Trenggono & Triani, 2015: 151).

Ketika keraguan substansial tentang kemampuan entitas untuk melanjutkan kelangsungan usaha pada periode sebelumnya yang disajikan secara komparatif, dan keraguan telah dihapus pada periode saat ini, penekanannya paragraf dari periode sebelumnya tidak boleh diulang. Terdapat fakta bahwa keraguan substansial muncul dalam periode saat ini tidak menyiratkan bahwa keraguan ada pada periode sebelumnya. Oleh karena itu tidak ada yang mempengaruhi laporan auditor pada periode sebelumnya yang disajikan secara komparatif (Henderson, 2013: 49).

2.1.6. Kualitas Audit

Kualitas adalah tingkat atau derajat baik buruknya mutu sesuatu. Sesuatu disini dapat berupa barang atau jasa. Pengukuran derajat baik atau buruknya mutu barang atau jasa harus dikaitkan dengan pemenuhan kriteria tertentu, yang telah disepakati bersama. Standar minimal yang harus dipenuhi auditor dalam pelaksanaan kegiatan audit laporan keuangan adalah Standar Profesional Akuntan Publik (Tandiontong, 2016: 240).

Kualitas audit merupakan probabilitas seorang auditor dalam menemukan dan melaporkan suatu kekeliruan atau penyelewengan yang terjadi dalam suatu

sistem akuntansi klien. Akuntan publik merupakan pihak yang dianggap mampu menjembatani kepentingan pihak investor dan kreditor dengan pihak manajemen dalam mengelola keuangan perusahaan. Sebagai perantara dalam kondisi yang transparan maka akuntan harus dapat bertindak jujur, bijaksana dan profesional. Akuntan publik harus mempunyai tanggungjawab moral untuk memberi informasi secara lengkap dan jujur mengenai kinerja perusahaan kepada pihak yang memiliki wewenang untuk memperoleh informasi tersebut (Tandiontong, 2016: 82).

Knechel et. al. (2012) dalam Tandiontong (2016: 242), kualitas audit adalah gabungan dari proses pemeriksaan yang sistematis yang baik, yang sesuai dengan standar yang berlaku umum, dengan auditor's *judgement* (skeptisme dan pertimbangan profesional) yang bermutu tinggi, yang dipakai oleh auditor yang kompeten dan independen, dalam menerapkan proses pemeriksaan tersebut untuk menghasilkan audit yang bermutu tinggi.

Menurut Tandiontong (2016: 178), urgensi dalam mengukur kualitas audit tercermin dalam laporan keuangan, yang bertujuan menyeluruh auditor adalah:

- a. Memperoleh jaminan yang layak mengenai apakah laporan keuangan secara menyeluruh bebas dari salah saji yang material, yang disebabkan oleh kecurangan atau kesalahan, untuk memungkinkan auditor memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan dibuat, dalam segala hal yang material, sesuai dngan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku; dan

- b. Melaporkan mengenai laporan keuangan, dan mengomunikasikan segala sesuatunya seperti yang tertera dalam standar audit, sesuai dengan temuan auditor.

Audit yang berkualitas akan mampu mengurangi faktor ketidakpastian yang berkaitan dengan laporan keuangan yang disajikan oleh pihak manajemen. Perbaikan terus menerus atas kualitas audit harus dilakukan, karena itu wajar jika kemudian kualitas audit menjadi topik yang selalu memperoleh perhatian yang mendalam dari profesi akuntan, pemerintah dan masyarakat serta para investor. Satu hal yang menjadi permasalahan dalam menentukan bagaimana menilai kualitas audit, karena hasil dari kualitas audit tidak bisa langsung diamati dan kualitas audit mempunyai arti yang berbeda antara setiap individu. Para peneliti mencari indikator pengganti terhadap kualitas audit, seperti meminta pendapat para ahli untuk menentukan input-output dari kualitas audit atau berdasarkan pada jumlah klien (Tandiontong, 2016: 83).

De Angelo (1981) dalam Tandiontong (2016: 242) mengemukakan bahwa ukuran kantor akuntan adalah wakil untuk kualitas audit (independensi auditor) karena tidak ada satu klien yang penting untuk satu KAP yang berukuran besar, dan auditor mempunyai reputasi yang lebih besar untuk kehilangan (keseluruhan kelompok klien mereka) jika mereka salah melaporkan. Defon dan Jiambalvo (1991) dalam Tandiontong (2016: 242) juga mengatakan bahwa ukuran kantor akuntan publik (KAP) dapat digunakan untuk menilai kualitas audit. Investor akan lebih cenderung pada data akuntansi yang dihasilkan dari kualitas audit yang tinggi.

2.2. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian Arsianto & Rahardjo (2013) yang berjudul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Opini Audit *Going Concern*” bertujuan untuk menguji dan memberikan bukti empiris tentang pengaruh reputasi auditor, *disclosure*, *audit tenure*, ukuran perusahaan, dan opini audit tahun sebelumnya terhadap opini audit *going concern*. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2007 - 2011. Sampel penelitian berjumlah 53 perusahaan yang diperoleh dengan metode *purposive sampling*. Data penelitian dianalisis dengan menggunakan regresi logistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *audit tenure*, ukuran perusahaan, opini audit tahun sebelumnya berpengaruh signifikan terhadap penerimaan opini audit *going concern* sedangkan reputasi KAP dan *disclosure* tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan opini audit *going concern*.

Penelitian yang dilakukan oleh Rahim (2016) berjudul “Pengaruh Kondisi Keuangan Perusahaan, Kualitas Audit dan *Opinion Shopping* Terhadap Penerimaan Opini *Going Concern*”. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2014. Populasi penelitian ini sebanyak 132 perusahaan dan sampel penelitian berjumlah 28 perusahaan yang dipilih dengan metode *purposive sampling* perusahaan dengan periode pengamatan 3 (tiga) tahun. Data dianalisis dengan menggunakan model analisis regresi logistik. Hasil penelitian menunjukkan

bahwa kondisi keuangan, kualitas audit dan *opinion shopping* berpengaruh signifikan terhadap penerimaan opini audit *going concern*.

Penelitian yang dilakukan oleh Dony & Desiana (2013) berjudul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Opini Audit Kelangsungan Hidup Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia”. Faktor yang diteliti adalah *audit tenure*, *audit delay*, pergantian auditor, kualitas audit, opini audit tahun sebelumnya, rasio arus kas pada jumlah kewajiban, rasio likuiditas, rasio profitabilitas, rasio solvabilitas dan kondisi keuangan. Sampel penelitiannya sebanyak 338 perusahaan dari tahun 2008 sampai 2012. Data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan tahunan. Metode statistik yang digunakan adalah metode regresi logistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa opini audit tahun sebelumnya, rasio profitabilitas dan rasio solvabilitas berpengaruh signifikan positif terhadap opini kelangsungan hidup, sedangkan *audit tenure*, *audit delay*, pergantian auditor, kualitas audit, rasio arus kas pada jumlah liabilitas, rasio likuiditas dan kondisi keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap opini kelangsungan hidup.

Zulfikar & Syafruddin (2013) meneliti dengan judul “Pengaruh Faktor Non Keuangan Terhadap Penerimaan Opini Audit *Going Concern*” yang bertujuan untuk menguji dan memberikan bukti empiris tentang pengaruh reputasi auditor, *audit tenure*, *mandatory disclosure*, ukuran perusahaan, dan opini audit tahun sebelumnya terhadap opini *going concern*. Populasi yang digunakan adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) antara tahun 2008 sampai 2011. Sampel penelitian berjumlah 68 perusahaan yang dipilih

metode *purposive sampling*. Metode yang digunakan untuk menganalisis korelasi antara variabel adalah metode regresi logistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa reputasi auditor, *auditor client tenure*, *mandatory disclosure* dan opini audit tahun sebelumnya berpengaruh signifikan positif terhadap penerimaan opini audit *going concern*, sedangkan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penerimaan opini audit *going concern*.

Dalam penelitian Wibisono & Purwanto (2015) yang berjudul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Opini Audit *Going Concern* Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia” yang bertujuan menguji pengaruh kualitas audit, kondisi keuangan perusahaan, opini audit tahun sebelumnya, pertumbuhan perusahaan, ukuran perusahaan, rasio hutang DAR, dan *opinion shopping* terhadap penerimaan opini audit *going concern*. Sampel diperoleh dengan metode *purposive sampling* sebanyak 138 data pengamatan dari tahun 2008 - 2013. Analisis yang digunakan adalah analisis regresi logistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio hutang DAR dan opini audit tahun sebelumnya berpengaruh signifikan terhadap probabilitas penerimaan opini *going concern* dan variabel kualitas auditor, kondisi kesulitan keuangan, ukuran perusahaan, pertumbuhan perusahaan dan *opinion shopping* tidak berpengaruh signifikan terhadap probabilitas penerimaan opini *going concern*.

Aiisiah & Pamudji (2012) meneliti dengan judul “Pengaruh Kualitas Audit, Kondisi Keuangan Perusahaan, Opini Audit Tahun Sebelumnya, Pertumbuhan Perusahaan dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kecenderungan Penerimaan Opini Audit *Going Concern*” menunjukkan hasil penelitian bahwa kondisi keuangan

dan ukuran perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecenderungan penerimaan opini audit *going concern* ketika menggunakan *The Zmijeski Model*, *The Revised Altman Model*. Variabel kondisi keuangan perusahaan tidak berpengaruh terhadap kecenderungan penerimaan opini audit *going concern* pada saat menggunakan *Altman Model* dan *The Springate Model*. Variabel kualitas audit, opini audit tahun sebelumnya dan pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh terhadap kecenderungan penerimaan opini audit *going concern* baik menggunakan *The Zmijeski Model*, *Altman Model*, *Revised Altman Model*, maupun *The Springate Model*.

Penelitian yang dilakukan Susanto & Herusetya (2014) dengan judul “*The Impact Of Client Importance On Earnings Management And Going-Concern Opinion: Empirical Evidence From Indonesia*” mengatakan bahwa kepentingan terhadap klien berpengaruh negatif terhadap manajemen laba akrual. KAP memiliki kepentingan ekonomi terhadap klien, namun KAP memelihara kualitas audit dengan menjaga tingkat independensi terhadap klien mereka, tercermin dari manajemen laba akrual yang lebih rendah dan terdapat kecenderungan yang lebih tinggi dalam memberikan opini *going concern*.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Foroghi & Shahshahani (2012) berjudul “*Audit Firm Size and Going-Concern Reporting Accuracy*” menguji hubungan antara ukuran kecermatan pelaporan *going concern* dan ukuran perusahaan audit pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Tehran. Penelitian dilakukan untuk memeriksa apakah perusahaan audit yang besar menunjukkan pelaporan kualitas yang lebih tinggi dengan tingkat yang lebih sedikit “Kesalahan

dalam pelaporan audit” dengan konteks menerbitkan laporan modifikasi *going concern*. Analisis penelitian digunakan untuk memeriksa kesalahan pelaporan *going concern* (pendapat yang tidak dimodifikasi yang diberikan kepada klien yang bangkrut) selama 9 periode tahun. Hasil penelitian menyatakan bahwa tidak terdapat hubungan antara ukuran perusahaan audit dan akurasi pelaporan kelangsungan usaha.

Penelitian Layuk, Salim, Idrus, & Djumahir (2014) dengan judul “*Mediating Effect of Audit Quality In Relationship Between Size and Complexity of Regional Government, Auditor’s Experience And Audit Opinion Toward Audit Delay*” mengatakan bahwa kualitas audit adalah variabel mediasi dalam hubungan antara pemerintah daerah terhadap penundaan auditing, kualitas audit merupakan variabel mediasi dalam hubungan antara kompleksitas pemerintah daerah terhadap keterlambatan auditing, kualitas audit merupakan variabel mediasi dalam hubungan antara pengalaman auditor dengan auditing *delay*, dan kualitas audit merupakan variabel mediasi dalam hubungan antara opini audit terhadap auditing *delay*.

Penelitian yang dilakukan oleh Suer & Turel (2016) yang berjudul “*Understanding Going Concern in Auditing: Seker Poultry, Inc.*” menyimpulkan berdasarkan informasi keuangan dari perusahaan Seker, perusahaan tersebut bersignifikan terhadap resiko kelangsungan usaha. Perusahaan Seker telah melaporkan arus kas negatif selama tiga tahun terakhir dan kerugian operasi dan ekuitas pemilik negatif selama dua tahun terakhir.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Penulis, Tahun, ISSN	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Maydica Rossa Arsianto, Shiddiq Nur Rahardjo, Vol. 2 No. 3 Tahun 2013, ISSN: 2337-3806	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Opini Audit <i>Going Concern</i>	1. <i>Audit tenure</i> , ukuran perusahaan, opini audit tahun sebelumnya berpengaruh signifikan terhadap penerimaan opini audit <i>going concern</i> . 2. Reputasi KAP dan <i>disclosure</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan opini audit <i>going concern</i> .
2.	Syamsuri Rahim, Vol. 11 No. 2 Juli 2016, ISSN: 2303-1018	Pengaruh Kondisi Keuangan Perusahaan, Kualitas Audit dan Opinion Shopping Terhadap Penerimaan Opini <i>Going Concern</i>	1. Kondisi keuangan, kualitas audit dan <i>opinion shopping</i> berpengaruh signifikan terhadap penerimaan opini audit <i>going concern</i> .
3.	Dony, Desiana, Vol. 8 No. 1 Juni 2013, ISSN: 1907-6487	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Opini Audit Kelangsungan Hidup Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia	1. Opini audit tahun sebelumnya, rasio profitabilitas dan rasio solvabilitas berpengaruh signifikan positif terhadap opini kelangsungan hidup. 2. <i>Audit tenure</i> , <i>audit delay</i> , pergantian auditor, kualitas audit, rasio arus kas pada jumlah liabilitas, rasio likuiditas dan kondisi keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap opini kelangsungan hidup.
4.	Muslim Zulfikar, Muchamad Syafruddin, Vol. 2 No. 3 Tahun 2013, ISSN: 2337-3806	Pengaruh Faktor Non Keuangan Terhadap Penerimaan Opini Audit <i>Going Concern</i>	1. Reputasi auditor, <i>auditor client tenure</i> , <i>mandatory disclosure</i> dan opini audit tahun sebelumnya berpengaruh signifikan positif terhadap penerimaan opini audit <i>going concern</i> . 2. Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap penerimaan opini audit <i>going concern</i> .

Lanjut ke lampiran 1

2.3. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan analisis secara kritis dan sistematis terhadap teori-teori yang telah dideskripsikan, peneliti menyusun kerangka pemikiran sebagai berikut:

2.3.1. Pengaruh Opini Tahun Sebelumnya Terhadap Penerimaan Opini Audit

Going Concern

Opini audit tahun sebelumnya dapat mempengaruhi pemberian opini *going concern* oleh auditor. Opini audit *going concern* tahun sebelumnya dapat menjadi bahan pertimbangan yang penting bagi auditor untuk mengeluarkan kembali opini audit *going concern* pada tahun berikutnya (Arsianto & Rahardjo, 2013: 3).

Wibisono & Purwanto (2015: 5) berpendapat bahwa opini audit *going concern* yang telah diterima *auditee* pada tahun sebelumnya akan menjadi faktor pertimbangan yang penting bagi auditor dalam mengeluarkan opini audit *going concern* pada tahun berjalan jika kondisi keuangan *auditee* tidak menunjukkan tanda-tanda perbaikan atau tidak adanya rencana manajemen yang dapat direalisasikan untuk memperbaiki kondisi perusahaan.

Perusahaan yang mendapatkan opini audit *going concern* akan berdampak pada kemunduran harga saham, kesulitan dalam meningkatkan modal pinjaman, ketidakpercayaan investor, kreditur, pelanggan dan karyawan. Oleh karena itu, perusahaan yang pada tahun sebelumnya telah menerima opini audit *going concern*, berpotensi secara signifikan menerima kembali opini *going concern* pada tahun sekarang. Penerbitan kembali opini *going concern* juga akan menyebabkan hilangnya kepercayaan dari publik akan keberlanjutan usaha *auditee* termasuk dari

investor, kreditur, dan konsumen sehingga akan semakin mempersulit manajemen perusahaan untuk dapat bangkit kembali dari keterpurukan usahanya (Zulfikar & Syafruddin, 2013: 11).

Pengaruh antara opini tahun sebelumnya dengan teori *agency* adalah adanya perbedaan tujuan antara agen dan *principal* memungkinkan adanya ketidakjujuran dalam menyampaikan laporan keuangan, dan ini akan berlangsung pada tahun berikutnya. Dalam kaitannya dengan penerimaan opini audit *going concern*, agen bertanggung jawab secara moral terhadap kelangsungan hidup perusahaan yang dipimpinnya. Jika suatu perusahaan menerima opini audit *going concern* maka akan cenderung untuk mengganti auditor dengan harapan menerima opini yang berbeda (*unqualified opinion*) sehingga berdampak pada *audit delay*. Akan tetapi jika suatu perusahaan menerima opini *going concern* pada tahun tertentu akan besar kemungkinan untuk mendapatkan opini yang sama pada tahun berikutnya meskipun sudah mengganti auditor hal ini terjadi karena kegiatan usaha pada tahun berikutnya berdasar pada kegiatan usaha pada tahun sebelumnya (Zulfikar & Syafruddin, 2013: 5).

Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Arsianto & Rahardjo (2013), Desiana (2013), Zulfikar & Syafruddin (2013) dan Wibisono & Purwanto (2015) membuktikan bahwa opini audit tahun sebelumnya berpengaruh terhadap penerimaan opini audit *going concern*. Namun, hasil penelitian dari Aiisiah & Pamudji (2012: 10) menyatakan bahwa opini audit tahun sebelumnya tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap opini *going concern*. Apabila pada tahun sebelumnya auditor telah menerbitkan opini audit *going concern*, maka ada

kemungkinan auditor untuk tidak menerbitkan kembali opini audit *going concern* pada tahun berikutnya.

2.3.2. Pengaruh Kualitas Audit Terhadap Penerimaan Opini Audit *Going*

Concern

Auditor yang mempunyai kualitas audit yang baik lebih cenderung akan mengeluarkan opini audit *going concern* apabila klien mengalami masalah *going concern* (Aiisiah & Pamudji, 2012: 2). De Angelo (1981) dalam Tandiontong (2016: 242) mengemukakan bahwa ukuran kantor akuntan adalah wakil untuk kualitas audit karena tidak ada satu klien yang penting untuk satu KAP yang berukuran besar, dan auditor mempunyai reputasi yang lebih besar untuk kehilangan jika mereka salah melaporkan.

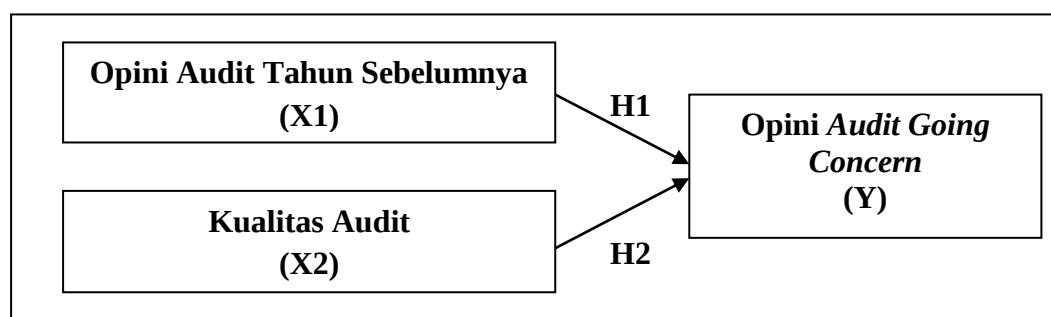
Setiap kantor akuntan publik memiliki kepentingan ekonomi terhadap klien dan kantor akuntan publik tersebut harus memelihara kualitas audit dengan menjaga tingkat independensi terhadap klien mereka, yang tercermin dari manajemen laba akrual yang lebih rendah, dan terdapat kecenderungan yang lebih tinggi dalam memberikan opini *going concern* (Susanto & Herusetya, 2014: 75).

Foroghi & Shahshahani (2012: 1095) berpendapat bahwa apabila sebuah perusahaan audit yang skalanya besar menunjukkan keputusan audit yang berkualitas tinggi, dan memperkirakan rata-ratanya melaporkan tingkat kesalahan selama periode yang diperpanjang menjadi kurang dari pada perusahaan audit yang berskala lebih kecil.

Perusahaan yang memiliki skala audit yang lebih besar juga lebih mampu membedakan kapan harus memodifikasi atau tidak memodifikasi pendapat mereka untuk kekhawatiran kelangsungan usaha dari klien mereka. Keakuratan hasil audit yang lebih besar akan menyebabkan tingkat kesalahan pelaporan yang rendah (Foroghi & Shahshahani, 2012: 1092).

Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rahim (2016) bahwa kualitas audit yang diproksikan dengan ukuran KAP berpengaruh terhadap opini audit *going concern* dan berpendapat bahwa reputasi sebuah Kantor Akuntan Publik mencerminkan kualitas dari jaminan yang diberikannya, besar kecilnya sebuah KAP mempengaruhi besar kecilnya kemungkinan KAP tersebut untuk mengeluarkan opini audit *going concern*. Namun, hasil penelitian Desiana (2013), Wibisono & Purwanto (2015), Aiisiah & Pamudji (2012) menyatakan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh terhadap penerimaan opini audit *going concern*.

Berdasarkan uraian teoritis diatas, maka kerangka pemikiran dalam penelitian adalah sebagai berikut:



Sumber: Penulis (2017)

Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran

2.4. Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka ditetapkan hipotesis penelitian, yaitu:

H1: Opini tahun sebelumnya berpengaruh terhadap penerimaan opini audit *going concern*.

H2: Kualitas audit berpengaruh terhadap penerimaan opini audit *going concern*.